

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Double Track System* Dalam Pengancaman Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tetap perlu dilakukan secara kualifikasi seseorang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Hal ini sesuai dengan bunyi dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana seorang penyalahguna wajin untuk menjalani rehabilitasi jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Kebijakan sistem sanksi dalam *ius constituendum* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dapat berupa pembaharuan jenis sanksi dengan melihat beberapa kalsifikasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Dibalik pengaturan mengenai sanksi tindakan dalam penanggulangan narkotika yang diantaranya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam ketentuan yang sama jenis sanksi kerja sosial dalam ketentuan hukum pidana dapat menjadi alternatif bagi penyalahguna narkotika serta jenis ketentuan sanksi lain yang memiliki

kesetaraan alternatif yang sama dalam penerapan jenis sanksi bagi penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendukung penerapan *double track system* dalam pengancaman sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman di Indonesia, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kerangka hukum yang mengakomodasi baik unsur pencelaan maupun unsur pembinaan dan juga dilihat dari sisi seseorang penyalahguna yang memiliki motivasi untuk memperbaiki diri dan sembuh dari ketergantungan narkotika.
2. Peneliti menyarankan perlunya implementasi kebijakan ini harus memiliki suatu pedoman yang baku untuk mendukung dan memotivasi agar terlaksananya sistem sanksi *double track* berdasarkan kebijakan yang terbaru berlandaskan dengan perkembangan hokum yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anang Iskandar, 2019, *Politik Hukum Narkotika*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2012, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Dadang Hawari, 2004, *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta
- Frans Maramis, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *System Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Sholehudin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Muljono Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudarto, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemindaan dalam sistem hukum di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi Dan/Atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 676 Tahun 2022)

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015)

C. Jurnal/Artikel

Abdul Halim Lubis Dan Ania Galuh Margaini, “Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Sanskara Hukum Dan Ham*, Vol. 1, No. 2, 2022: 13–24

Ade Mahmud, “Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021: 456-471

Alya Clara Angelita Dan Rugun Romaida Hutabarat, “Kriminalisasi Penggunaan Ketamine Sebagai Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 1, 2022: 1291–1315

Amirotul Azizah Dan Putu Eka Trisna Dewi, “Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi Ius Constituendum,” *Jurnal Yusthika Mahasaraswati*, Vol. 3, No. 2, 2023: 101–128

Andri Koswara, “Politik Hukum Pidana Tentang Pengaturan Tindak Pidana Di Indonesia Dalam Kasus Narkotika,” *Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 4, No. 3, 2022: 65–73

- Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018: 137–161
- Cakra Rismanda Dan Rehnalemken Ginting Nim, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta," *Jurnal Recidive*, Vol. 7, No. 1, 2018: 31–40
- Dewi Iriani, "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati", *Justitia Islamica*, Vol.12, No.2, 2015: 314
- Dwi Sri Rahmawati et al., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Remaja," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 16, 2023: 201–215
- Evan Ivander Hutagalung, Benny Enrico Siahaan, dan Aqila Fikril Hakim, "Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminologi di Wilayah Hukum Polres Bintan," *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2023: 166–172
- Farid Iskandar, "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilam*, Vol. 2, No. 2, 2021: 96–116
- Fasichatus Sakdiyah, Erny Herlin Setyorini, Dan Otto Yudianto, "Model *Double Track System* Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Yustitia*, Vol. 22, No. 1, 2021: 108–118
- Fuad Alghi Fari Dan Susi Fitria Dewi, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika," *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021: 431–443
- Hera Saputra dan Munsyarif Abdul Chalim, "Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018: 163–170
- Indah Purnama Dewi Et Al., "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Teori Sosiologi Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Lex Veritatis*, Vol. 2, No. 2, 2023: 41–51
- Jarot Yusviq Andito, Alpi Sahari, dan T. Erwinsyahbana, "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track Sistem*," *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2022: 1–10
- Maudy Pritha Amanda, 2017, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol.4, No.2, 2017: 341.
- Merry Natalia Sinaga, "Ide Dasar *Double Track System* : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan

- Narkotika,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2018: 337–345
- Muammar, “Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur),” *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, Vol. 5, No. 1, 2019: 35–58
- Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Muhammad Halim Fikri, Varell Herry Perdamenta, Dan Hudi Yusuf, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum),” *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023: 1–15
- Risqi Perdana Putra Dan Pujiyono, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3, 2022: 364–381
- Riza Aribat Al Faqih, Fathur Rachman, Dan Mirwansyah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tempat Hiburan Malam,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2022: 1–12
- Sri Sulistyawati, Iwan Setiawan, dan Bambang Hermanto, “Implementasi Model *Double Track System*: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat,” *Jurnal Mercatoria*, Vol. 13, No. 1, 2020: 95–104
- Vivi Ariyanti, 2017, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.XI/No.2/Desember/2017, Asosiasi Peminat Ilmu Syariah: 250.
- Wahyu Hariyadi Dan Teguh Anindito, “Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 2, 2021: 377–383
- Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, dan Moh. Aziz Ma’ruf, “*Double Track System* bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana),” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2020: 167–190

D. Internet

Hari Widowati, Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia, [Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia \(katadata.co.id\)](http://katadata.co.id), di akses 22 Juni 2022

